

Ijin Pendirian/Operasional PT



DEPARTEMEN AGAMA RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jln. Lapangan Banteng Barat No. 3-4
Telepon : 021-3853449/1812344, Fax.: 021-34833981 JAKARTA
website: www.ditperta.islam.go.id email: ditperta@bagai.go.id

Nomor : Dj.I/De.LIV/HK.00.5/39 /2007 Jakarta, 30 April 2007
Lampiran :
Perihal : Keputusan Dirjen Pendidikan Islam
Tentang Program Studi

Kepada Yth.
Bapak/Ketua Yayasan Pondok Pesantren
Terpadu "As-Shiddiqin" Cianjur

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bersama ini kami kirimkan SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Nomor : Dj.I/177/2007 tanggal 20 April 2007
Tentang : Persetujuan Pendirian STIT "As-Shiddiqin"
Cianjur

Oleh sebab itu kami mohon perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Program Studi agar betul-betul dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap masyarakat sebagai pengguna jasa dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraannya.
2. Penyelenggara Program Studi wajib membuat dan menyampaikan laporan semester kepada Dirjen Pendidikan Islam setiap akhir semester sesuai dengan Format Evaprodi yang dibuat oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dalam bentuk CD-ROM dan print outnya.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

A.n. Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Tinggi Islam

Prof. H. Abdulrahman Mas'ud, Ph.D
NIP. 190240107

Tembusan:
Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan)
Kopertais Wilayah II Jawa Barat



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR Dj.I/177/2007

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA
TAHUN 2007

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, perlu penyelenggaraan pendidikan tinggi agama Islam yang berkualitas;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi agama Islam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan huruf (b) di atas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Tim Teknis dan Tim Penilaian Proposal Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam tanggal 14 Agustus dan 08 Nopember 2004;

2. Hasil Rapat Tim Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dengan Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam tanggal 18 September 2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA TAHUN 2007
- Pertama : Memberikan Persetujuan Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta sebagaimana tersebut pada kolom 2 dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi sebagaimana tersebut pada kolom 4 dalam lampiran Keputusan ini untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkan Keputusan ini;
- Ketiga : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan program studi setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Jakarta dan kepada Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Wilayah masing-masing;
- Keempat : Bagi penyelenggara Perguruan Tinggi Agama Islam dan/atau Program Studi yang lalai dalam melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga keputusan ini, Direktur Jenderal Pendidikan Islam dapat mencabut izin penyelenggaraan Program Studi dimaksud pada diktum kedua keputusan ini;
- Kelima : Penyelenggara wajib menandatangani surat pernyataan bahwa Penyelenggara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi bila program studi ini dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 April 2007

DIREKTUR JENDERAL



LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 NOMOR Dj.I/177/2007
 DAFTAR NAMA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA
 YANG DIBERIKAN PERSETUJUAN PENDIRIAN TAHUN 2007

No	Perguruan Tinggi Nama Yayasan Pendiri	Alamat Perguruan Tinggi	Program Studi Yang Diselenggarakan
1	2 1 STIT Bustanul 'Ulum Lampung Tengah. Yayasan Pendidikan Pesantren Pembangunan Bustanul 'Ulum	3 Jl. Kawisata No. 15 Rt/Rw: 06/01 Jayasakti Anak Tuha Lampung Tengah 34176 Telp. 082 7210144	4 Pendidikan Agama Islam (PAI) Program Strata Satu (S1)
2	STIT Al-Amin Kreo Tangerang. Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Jamiyyah Islamiyyah	Kp. Ceger Desa Jurangmangu Timur Kec. Pondok Aren Kabupaten Dt.II Tangerang 15222 Telp. 7306916-7, 7326145	Pendidikan Agama Islam (PAI) Program Strata Satu (S1)
3	STIT Daarul Fatah Tangerang Banten Yayasan Daarul Fatah (YADAFa) Tangerang	Jl. Dr. Setia Budi Kb. Manggis Pondok Kacang Timur Pondok Aren Telp. 021 75871365, 7335657 Tangerang Jl. Bambu Apus Blok V/C.4 Rt. 03/07 Komp.Depag RI Jakarta Telpon 021-7406189	Pendidikan Agama Islam (PAI) Program Strata Satu (S1)
4	STIT Pangeran Diponegoro Nganjuk Jawa Timur YAYASAN Pangeran Diponegoro (PADIE) Nganjuk Jawa Timur	Jln. HOS. Cokroaminoto 52 Nganjuk Jawa Timur Telp. 0358- 325531	Pendidikan Agama Islam (PAI) Program Strata Satu (S1)
5	STEI TIARA Rawamangun. Yayasan Pendidikan Fatahillah Jakarta	Jln. Kayujati Raya No. 11 A Rawamangun, Jakarta 13220. Telp.(021) 4750321 (Hunting) Fax. (021) 4722371	Ekonomi Islam Program Strata Satu (S1)
6	STIT Al-Aziziyah Kapek Gunungsari Lombok Barat Nusa Tenggara Barat. Yayasan Pondok Pesantren "Al-Aziziyah" Kapek	Kapek Gunungsari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Telp.(0370) 641359	Pendidikan Agama Islam (PAI) Program Strata Satu (S1)

No	Perguruan Tinggi Nama Yayasan Pendiri	Alamat Perguruan Tinggi	Program Studi Yang Diselenggarakan
1	2	3	4
7	Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta (STAIS) Kutai Timur Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kutai Timur	Sangatta Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur	Pendidikan Agama Islam (PAI) Program Strata Satu (S1)
8	STIT "As-Shiddiqin" Cianjur Yayasan Pondok Pesantren Terpadu "As-Shiddiqin"	Jl. Kramat Raya No. 51 c Telp. (0263) 335250 Cibeber-Cianjur	Pendidikan Agama Islam (PAI) Program Strata Satu (S1)
9	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Balikpapan (STITBA) Yayasan Pondok Pesantren Modern Syaichona Cholil Kalimantan Timur	Jl. Mulawarman Gg. Arjuna Rt. 21 Sepinggian Phone/Fax.: 0542-763673, 411553 (Hunting)	Pendidikan Agama Islam (PAI) Program Strata Satu (S1)
10	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudhah (STITAR) Deli Serdang Yayasan Perguruan Raudhatul Akamal YAPRA) Kecamatan Batang Kuis	Jl. T.A. Hamzah Tandam Hillir Kec. Hamparan Perak Deli Serdang Jln. Nusa Indah Gang Melati Desa Tj. Sari Kec. Batang Kuis Telp. 789090	Pendidikan Agama Islam (PAI) Program Strata Satu (S1)
11	STIT Muhammadiyah Aceh Barat Daya Yayasan Muhammadiyah Aceh Barat Daya	Jl. Pendidikan No. 20 Blangpidie - Aceh Barat Daya Telp./Fax.: 0659-91305	Pendidikan Agama Islam (PAI) Program Strata Satu (S1)
12	STIT Palapa Nusantara Lombok NTB. Yayasan Palapa Nusantara	Jl. Sakra Lombok Timur Nusa Tenggara Barat	Pendidikan Agama Islam (PAI) Program Strata Satu (S1)
13	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) At-Taqwa Geger Kalong Bandung. Yayasan At-Taqwa KPAD Geger Kalong Bandung	Jl. Intendans No. 77 S KPAD Geger Kalong Bandung 40153 Telp./Fax.: 022-2009112	Pendidikan Agama Islam (PAI) Program Strata Satu (S1)



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR :198 Tahun 2012

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA
TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan pembinaan program studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam perlu dikeluarkan Keputusan tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan bagi program studi yang masa berlakunya telah berakhir;
 - b. bahwa program studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Tahun 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Penilai Proposal Usul Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi PTAI Tahun 2011 pada tanggal 05-06 Desember 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA TAHUN 2012.**

KESATU : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan program studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) Tahun 2012 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Selama masa berlakunya perpanjangan izin penyelenggaraan program studi tersebut, penyelenggara program studi diharuskan mematuhi aturan-aturan yang berlaku untuk mencapai standar minimal pelayanan pendidikan sesuai ketentuan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

KETIGA : Program Studi tersebut pada diktum KESATU tidak boleh menyelenggarakan program pembelajaran di luar kampus induk (kelas jauh/filial), *extention* dan program konversi.

KEEMPAT : Program studi yang telah terakreditasi dapat mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan berikutnya enam bulan sebelum berakhir masa berlaku izin penyelenggaraan program studi yang bersangkutan.

KELIMA : Jika dalam masa berlakunya perpanjangan izin penyelenggaraan tersebut, penyelenggara program studi tidak memenuhi standar-standar sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam akan mengenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Februari 2012

DIREKTUR JENDERAL,



NUR SYAM f.

LAMPIRAN :

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : 198 Tahun 2012
PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA (PTAIS)
YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
TAHUN 2012

No.	Nama PTAIS	ALAMAT	Program Studi	Jenjang	SK Terakhir	Status Akreditasi	Masa Berlaku
1	STAI Al Azhaar Lubuk Linggau	Jl. Pelita Kel Pelita Jaya Lubuk Linggau	Bimbingan Konseling Islam	S1	Dj.I/614/2009 22 tgl 02 Agustus 2009 (2 tahun)	Tanda Terima BAN PT tgl 24 Agustus 2011 No : 2/509/2779/S1/2011	2 Tahun
2	STIT Al Ibrohimy Bangkalan	Jl. Raya Galis No. 3 Bangkalan	Pendidikan Agama Islam	S1	Dj.I/183/2010 tgl 16 April 2010 (2 tahun)	PAI terakreditasi C SK BAN PT tgl 12 Agustus 2011 No : 019/BAN PT/Ak XIV/S1/VIII/2011	5 Tahun
3	STAI Muhammadiyah Bima	Jl. Anggrek No. 16 Ranggo Nae	Pendidikan Agama Islam	S1	Dj.I/557/2009 tgl 02 Oktober 2009 (2 tahun)	PAI terakreditasi B SK BAN PT tgl 03 Juli 2009 No : 017/BAN PT/Ak XII/S1/VII/2009	5 Tahun
4	Univ. Muhammadiyah Makassar	Jl. ST. Alauddin 259 Makassar	Magister Pendidikan Islam	S2	Dj.I.II/96/2002 21 Mei 2002	Tanda Terima BAN PT tgl 05 Agustus 2011 No : 4/50/1808/S2/2011	2 Tahun
5	STAI Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin Bau Bau	Jl. R.A Kartini No. 24 Bau- Bau	1. Bimbingan Penyuluhan Islam	S1	Dj.I/290/2007 tgl 09 Agustus 2007 (5 tahun)	Tanda Terima BAN PT tgl 15 September 2011 No: 5/482/3148/S1/2011	2 Tahun
			2. Pendidikan Agama Islam	S1	Dj.I/290/2007 tgl 09 Agustus 2007 (5 tahun)	Tanda Terima BAN PT tgl 15 September 2011 No: 178/408/3148/S1/2011	2 Tahun

No.	Nama PTAIS	ALAMAT	Program Studi	Jenjang	SK Terakhir	Status Akreditasi	Masa Berlaku
6	STIT As Shiddiqin Cianjur	Jl. Kramat Raya No. 51 C Cibeber Cianjur	Pendidikan Agama Islam	S1	Dj.I/557/2009 tgl 02 Oktober 2009 (2 tahun)	PAI terakreditasi C SK BAN PT tgl 24 September 2010 No: 019/BAN PT/Ak XIII/S1/IX/2010	5 Tahun
7	STIT Al Islah Bondowoso	Jl. Raya Jember No. 17- 18 Dadapan, Grugugan, Bondowoso	Pendidikan Agama Islam	S1	Dj.I/557/2009 tgl 02 Oktober 2009 (2 tahun)	PAI Terakreditasi C SK BAN PT tgl 16 April 2010 No : 001/BAN PT/Ak XIII/S1/IV/2010	5 Tahun
8	FAI Universitas Garut	Jl. Raya Samarang No. 52 Garur	Pendidikan Agama Islam	S1	Dj.II/569/2006 tgl 26 Desember 2006 (5 tahun)	PAI terakreditasi B SK BAN PT tgl 19 Mei 2007 No :010/BAN PT/Ak X/S1/V/2007	5 Tahun
9	STIT Muhammadiyah Banjar	Jl. Dr. Husein Kartasasmita- Banjar	Pendidikan Agama Islam	S1	Dj.I/690/2009 tgl 12 Nopember 2009 (2 tahun)	Tanda Terima BAN PT tgl 08 Juli 2011 (dalam proses)	2 Tahun
10	Universitas Nahdlatul Wathan Mataram	Jl. Kaktus No. 1- 3 Mataram	Pendidikan Agama Islam	S1	Dj.I/557/2009 tgl 02 Oktober 2009 (2 tahun)	PAI terakreditasi C SK BAN PT tgl 30 April 2010 No: 002/BAN PT/Ak XIII/S1/IV/2010	5 Tahun
11	STIT Darussalimin NW Praya	Sengkol Matang Kec. Batukliang Lombok Tengah, NTB	Pendidikan Agama Islam	S1	Dj.I/216.C/2007 tgl 29 Mei 2007 (5 tahun)	PAI terakreditasi C SK BAN PT tgl 16 April 2010 No: 001/BAN PT/Ak XIII/S1/IV/2010	5 Tahun
12	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	Jl. Raya Gelam 250 Candi Sidoarjo	Pendidikan Islam	S2	Dj.I/385/2008 tgl 27 Oktober 2009 (2 tahun)	PAI terakreditasi C SK BAN PT tgl 24 Juni 2010 No: 005/BAN PT/Ak VIII/S2/VI/2010	5 Tahun

SK Perubahan Nama



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 5581 TAHUN 2016

TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN NAMA BADAN PENYELENGGARA YAYASAN AS-SHIDDIQIN CIANJUR DAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AS-SHIDDIQIN CIANJUR MENJADI YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-AZAMI CIANJUR DAN SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-AZAMI CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan nama badan penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah As-Shiddiqin Cianjur dari Yayasan As-Shiddiqin Cianjur menjadi Yayasan Pendidikan Islam Al-Azami Cianjur, telah diajukan Surat Nomor: 06/139/YPI-Az/IX/2016, tanggal 13 September 2016, tentang permohonan perubahan nama badan penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah As-Shiddiqin Cianjur dari Yayasan As-Shiddiqin Cianjur menjadi Yayasan Pendidikan Islam Al-Azami Cianjur;
- b. bahwa untuk melakukan perubahan nama dan bentuk badan penyelenggara serta perubahan nama bentuk perguruan tinggi keagamaan Islam harus mendapatkan persetujuan dan izin dari Menteri Agama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Persetujuan Perubahan Nama Badan Penyelenggara dan Perubahan Nama Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah As-Shiddiqin Cianjur Menjadi Yayasan Pendidikan Islam Al-Azami Cianjur dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Azami Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

16. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2081);
19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
20. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1179).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PERUBAHAN NAMA BADAN PENYELENGGARA YAYASAN AS-SHIDDIQIN CIANJUR DAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AS-SHIDDIQIN CIANJUR MENJADI YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-AZAMI CIANJUR DAN SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-AZAMI CIANJUR.
- KESATU : Menyetujui perubahan nama badan penyelenggara dan perubahan nama Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah As-Shiddiqin Cianjur menjadi Yayasan Pendidikan Islam Al-Azami Cianjur dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Azami Cianjur, di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang beralamat di Jalan KH. A. Suja'i KM. 09 Kecamatan Kabupaten Cianjur Jawa Barat, di bawah Yayasan Yayasan Pendidikan Islam Al-Azami Cianjur, sesuai Akta Notaris Nomor Yayasan Pendidikan Islam Al-Azami Cianjur Nomor 28 tanggal 25 Nopember 2011 dibuat oleh Notaris Deni Tri Sutrisno Radius Prawiro, S.H., M.Kn serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-6106.AH.01.04 Tahun 2012 tanggal 26 September 2012 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Al-Azami Cianjur;
- KEDUA : Perubahan nama badan penyelenggara, perubahan nama perguruan tinggi keagamaan Islam, dan hal-hal lain menyangkut pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Azami Cianjur di Kabupaten Cianjur Jawa Barat, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Pendidikan Islam Al-Azami Cianjur di Kabupaten Cianjur Jawa Barat;

- KETIGA** : Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Azami Cianjur di Kabupaten Cianjur Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaporkan pada Sistem Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak keputusan ini ditetapkan;
- KEEMPAT** : Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Azami Cianjur di Kabupaten Cianjur Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus memenuhi persyaratan Dosen Tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- KELIMA** : Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Azami Cianjur di Kabupaten Cianjur Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
1. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
 2. melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam (Kopertais) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).
- KEENAM** : Dalam hal pemberian gelar akademik mengacu kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
- KETUJUH** : Apabila Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Azami Cianjur di Kabupaten Cianjur Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, dan Diktum KEENAM akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05-10-2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
(DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,



MARUDDIN AMIN,

SK Izin Operasional Prodi PIAUD



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 272 TAHUN 2019
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA
DINI PADA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL AZAMI CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan program studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, wajib memperoleh izin penyelenggaraan program studi dari Menteri Agama;
 - b. bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Azami Cianjur telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4/SK/BAN-PT/Min-Akred/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pemenuhan Persyaratan Minimum Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Azami Cianjur;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1509);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI PADA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL AZAMI CIANJUR.
- KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah al Azami Cianjur.
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk pelaksanaan perkuliahan reguler jenjang sarjana dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan nonreguler (*extension*);
- KETIGA** : Dalam Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pengelola Program Studi dilarang:
- a. dalam waktu 4 (empat) tahun membuka program konversi;
 - b. memperpendek masa Penyelenggaraan Program Studi;
 - c. melakukan perkuliahan di luar kampus (kelas jauh); dan
 - d. menerima rombongan belajar yang berpotensi penyelenggaraan kelas di luar kampus.
- KEEMPAT** : Pengelola Program Studi wajib:
- a. mengisi data pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan; dan
 - b. mengajukan akreditasi ulang program studi paling lambat 2 (dua) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Mei 2019

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,



KAMARUDDIN AMIN